

TELAAH HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

***Eko Sumardianto**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Email korespondensi: G100221069@student.ums.ac.id

Riwayat Artikel:

Diajukan: Januari 2025	Diterima: Februari 2025	Diterbitkan: Maret 2025
------------------------	-------------------------	-------------------------

Abstract

In Islamic perspective, wealth is regarded as a trust (amanah) from Allah, carrying both spiritual and social responsibilities. This study aims to examine the concept of wealth in the Qur'an, including the principles of fair wealth management, the quality of wealth eligible for charity, and the equitable distribution of wealth to achieve social welfare. A qualitative approach utilizing a literature review method is employed, analyzing Qur'anic verses, hadiths, and references from classical and contemporary tafsir. The findings reveal that Islam emphasizes the significance of halal and quality wealth in charity as a manifestation of social responsibility. The principle of justice in wealth distribution is realized through mechanisms such as zakat, infak, and waqf, which aim to prevent wealth concentration and social inequality. Moreover, Islam promotes responsible wealth management that addresses not only individual needs but also contributes to societal balance and harmony. In the modern context, this study identifies global challenges such as capitalism, economic disparity, and digitalization that influence the application of Shariah-based wealth management. Nevertheless, innovations such as zakat digitalization and modern waqf management provide practical solutions to enhance the effectiveness of wealth redistribution. These findings underscore the adaptability of Islamic principles in addressing contemporary challenges while remaining firmly rooted in Qur'anic and Sunnah values. This research offers a significant contribution to the study of Islamic economics by providing a comprehensive understanding of wealth as a trust. The findings are expected to serve as a foundation for developing a Shariah-compliant economic system that is equitable, sustainable, and relevant to the demands of a global society.

Keywords: *Islamic Economics; Halal Wealth; Zakat and Waqf; Islamic Philanthropy*

Abstrak

Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah yang mengandung tanggung jawab spiritual dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep harta menurut Al-Qur'an, termasuk prinsip pengelolaan harta yang adil, kualitas harta yang layak diinfakkan, serta distribusi kekayaan yang seimbang untuk mencapai kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta referensi tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya harta yang halal dan berkualitas untuk diinfakkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan diterapkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf, yang bertujuan untuk mencegah monopoli kekayaan dan ketimpangan sosial. Islam juga mendorong pengelolaan harta yang bertanggung jawab, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks modern, penelitian ini mengidentifikasi tantangan global seperti kapitalisme, kesenjangan ekonomi, dan digitalisasi yang memengaruhi implementasi pengelolaan harta berbasis syariah.

Namun, inovasi seperti digitalisasi zakat dan pengelolaan wakaf modern menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas prinsip-prinsip Islam dalam menjawab tantangan zaman sekaligus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian ekonomi Islam dengan menawarkan pemahaman holistik mengenai pengelolaan harta sebagai amanah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menciptakan sistem ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat global.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Harta halal; Zakat dan Wakaf; Filantropi Islam

PENDAHULUAN

Harta merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada manusia. Dalam kehidupan, harta menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kelangsungan hidup, serta mencapai kenyamanan dan kesejahteraan. Namun, Islam memandang harta lebih dari sekedar alat untuk memenuhi keperluan duniawi. Harta adalah amanah dari Allah, yang kepemilikannya sejatinya mutlak milik-Nya, sementara manusia hanyalah pengelola atau khalifah di muka bumi. Dengan demikian, pengelolaan harta tidak hanya terkait dengan hak individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam syariat. Hukum syariat membawa misi untuk merealisasikan kemaslahatan, dengan melindungi harta kekayaan sebagai penopang kehidupan, baik dalam konteks individu, masyarakat, maupun negara (Ibrahim, 2019).

Meskipun Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana harta seharusnya diperoleh, digunakan, dan didistribusikan, kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Masih banyak individu dan institusi yang tidak sepenuhnya memahami atau mengamalkan ajaran Islam dalam mengelola harta. Fenomena ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi masih sering terjadi, di mana kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang telah Allah tegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7, bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan secara merata untuk kemaslahatan. Dalam konteks modern, banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi konsep keadilan ekonomi Islam, seperti sistem ekonomi kapitalis yang lebih menitikberatkan pada akumulasi kekayaan individu dibanding distribusi kesejahteraan sosial. Selain itu, praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba dan eksploitasi ekonomi, masih menjadi masalah utama dalam sistem keuangan global. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk

memahami bagaimana konsep pengelolaan harta dalam Islam dapat menjadi solusi bagi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat saat ini.

Allah memberikan panduan yang jelas dalam Al-Qur'an tentang bagaimana harta seharusnya diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Salah satu ayat yang membahas hal ini adalah QS. Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". QS. Al-Baqarah: 267

Ayat ini tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hartanya, tetapi juga menekankan bahwa harta yang diinfakkan harus berasal dari sumber yang baik dan berkualitas. Dengan kata lain, harta yang diperoleh secara halal dan memiliki kualitas terbaik adalah yang paling layak digunakan untuk kepentingan ibadah dan membantu sesama. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam memandang kualitas harta sangat penting dalam merefleksikan kesadaran dan keimanan seseorang terhadap Allah Ta'ala (Baits, 2019).

Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa keberadaan harta tidak boleh menyebabkan ketimpangan sosial. Harta harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan prinsip ini, harta tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberi manfaat bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, sehingga dapat tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam QS. Al-Hasyr: 7, Allah menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja, melainkan harus didistribusikan untuk kepentingan masyarakat luas.

Tulisan ini akan membahas bagaimana Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, pentingnya menginfakkan harta yang baik sebagai bentuk tanggung jawab sosial, prinsip distribusi kekayaan dalam Islam yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, serta implementasi konsep keadilan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dalam mengelola harta, baik dari segi perolehan, penggunaan, maupun distribusinya. Dalam QS. Al-Baqarah: 267, Allah

menegaskan bahwa harta yang diinfakkan harus berasal dari sumber yang baik dan berkualitas, yang menunjukkan bahwa kualitas harta sangat menentukan keberkahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Selain itu, mekanisme distribusi harta dalam Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, merupakan instrumen utama dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini secara komprehensif, umat Islam dapat mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip syariat, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik mengenai pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi, di mana nilai-nilai Islam dalam pengelolaan harta dapat menjadi solusi bagi tantangan ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi oleh banyak negara dan masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep harta dalam Islam. Proses penelitian diawali dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang menjadi landasan utama dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan (Zed, 2014). Sumber primer yang digunakan mencakup Al-Qur'an dan hadis sebagai pijakan utama pembahasan. Untuk memperkaya analisis, penulis merujuk pada karya-karya tafsir terkemuka seperti Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir As-Sa'di. Kitab-kitab tafsir ini dipilih karena menawarkan perspektif yang mendalam dan bervariasi dalam menafsirkan ayat-ayat terkait.

Selain sumber primer, penulis juga memanfaatkan sumber sekunder, termasuk buku-buku kajian Islam, jurnal ilmiah, artikel tentang ekonomi Islam, dan penelitian kontemporer yang membahas distribusi kekayaan serta filantropi Islam. Referensi-referensi ini tidak hanya melengkapi landasan teoretis tetapi juga memperluas wawasan dalam menganalisis isu-isu yang dibahas, sehingga memberikan konteks yang lebih kaya dalam memahami permasalahan.

Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep harta (Baidan, 2012). Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis ayat-ayat tersebut secara linguistik, tafsir, dan berdasarkan konteks historisnya. Analisis ini bertujuan

untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pesan-pesan Al-Qur'an terkait amanah, kualitas harta yang diinfakkan, dan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat mengungkap tema-tema penting yang relevan dalam perspektif Al-Qur'an secara sistematis dan terarah.

Untuk menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan tantangan dunia modern, penulis menerapkan analisis kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam mengenai harta dapat diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer. Beberapa isu modern, seperti digitalisasi zakat, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial, menjadi fokus utama analisis. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya membahas nilai-nilai Islam secara teoretis, tetapi juga menggali potensinya untuk diaplikasikan secara praktis dalam menjawab tantangan zaman.

Seluruh proses penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil dalam bentuk narasi yang terstruktur. Penulis memastikan bahwa setiap langkah mengikuti kaidah penulisan akademik, baik dalam hal struktur, gaya bahasa, maupun penggunaan referensi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, berbasis dalil-dalil yang kuat, dan relevan dengan isu-isu aktual.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian Islam, khususnya dalam memahami konsep harta dari perspektif Al-Qur'an. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan relevan, hasil penelitian ini tidak hanya menyajikan wawasan teoritis, tetapi juga mendorong implementasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Sebagai Amanah dari Allah

Harta dalam pandangan Islam bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan duniawi, melainkan juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan cara yang sesuai dengan syariat. Konsep ini ditegaskan dalam Surah Al-Hadid ayat 7, yang mengingatkan manusia bahwa kekayaan yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah *Ta'ala* dan harus digunakan untuk memenuhi amanah-Nya dengan penuh tanggung jawab. Konsep amanah dalam pengelolaan harta merupakan salah satu prinsip fundamental dalam

ekonomi Islam yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَلَاذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. QS. Al-Hadid: 7

Asbabunnuzul ayat ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Madinah pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat menunjukkan keengganan dalam berinfak dan cenderung menganggap harta sebagai kepemilikan mutlak mereka. Merespons situasi ini, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan bahwa harta yang dimiliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Shihab, 2018).

Dalam analisis linguistik ayat tersebut, penggunaan kata "*mustakhlafina*" مستخلفين yang berarti "menguasai" atau "dititipi" memiliki akar kata yang sama dengan "khalifah". Menurut tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab (Shihab, 2018) menegaskan bahwa pemilihan kata ini mengandung makna yang dalam, mengindikasikan bahwa kepemilikan manusia atas harta bersifat temporal dan terbatas. Lebih lanjut, dalam tafsir Al-Azhar, Hamka, (2020) menjelaskan bahwa konsep "*mustakhlafina*" menegaskan posisi manusia sebagai wakil Allah dalam pengelolaan harta, bukan pemilik mutlak.

Allah memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk beriman kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan risalah yang dibawanya. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar mereka menggunakan harta yang telah Allah karuniakan dengan amanah dan tanggung jawab, menjadikan mereka sebagai pengelola harta tersebut. Allah mendorong mereka untuk membelanjakan harta di jalan-Nya dengan menjelaskan ganjaran besar yang akan diterima. Sebagaimana firman-Nya, "Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." Pahala tersebut meliputi keridaan Allah serta tempat penuh kemuliaan yang dipenuhi kenikmatan abadi, disediakan khusus bagi mereka yang beriman dan berjuang di jalan-Nya (As-Sa'di, 2010).

Harta dalam pandangan Islam, adalah nikmat sekaligus ujian yang menuntut pengelolaan secara bertanggung jawab. Seperti dijelaskan oleh Huda (Huda, 2019), Islam menekankan pentingnya pengelolaan harta berdasarkan syariat, di mana pemanfaatannya tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk maslahat umat. Hal ini selaras dengan prinsip *Maqashid* Syariah yang menjaga harta

(*Hifdzu al-Mal*) sebagai pilar utama. Pemahaman ini menguatkan konsep amanah yang menjadikan manusia sebagai khalifah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan menghindari monopoli. Dengan demikian, amanah atas harta tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan sosial sesuai tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

Konsep amanah dalam pengelolaan harta mencakup implikasi yang mendalam, baik dalam dimensi teologis maupun sosial. Secara teologis, pengelolaan harta dimulai dengan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah milik mutlak Allah. Manusia hanyalah pengelola atau khalifah yang diberikan amanah untuk memanfaatkan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat. Kesadaran ini menuntut manusia untuk bertanggung jawab atas setiap penggunaan harta, sebab pada akhirnya, semua yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan demikian, dimensi teologis ini menanamkan rasa takut sekaligus rasa syukur kepada Allah dalam mengelola harta.

Sementara itu, dari sisi sosial, amanah dalam pengelolaan harta menuntut tanggung jawab yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Manusia memiliki kewajiban untuk mendistribusikan harta kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Islam juga melarang keras perilaku menumpuk harta secara berlebihan dan sifat kikir yang merugikan orang lain. Sebaliknya, harta harus digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti membantu sesama, mendukung pembangunan masyarakat, dan mendorong kesejahteraan bersama. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, harta tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan harmoni sosial.

Dalam konteks modern, pemahaman harta sebagai amanah menjadi semakin relevan mengingat kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Dakhoir, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi konsep amanah dalam pengelolaan harta dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, yaitu; kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, praktik monopoli dan penimbunan harta, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi.

Kualitas Harta yang Diinfakkan

Dalam memahami konsep infak secara komprehensif, penting untuk mengkaji aspek kualitas harta yang diinfakkan sebagai salah satu elemen fundamental. Para ulama dan akademisi telah melakukan berbagai kajian mengenai kriteria harta yang layak untuk diinfakkan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an.

Pembahasan mengenai kualitas harta yang diinfakkan menjadi sangat relevan mengingat hal ini berkaitan langsung dengan nilai spiritual dan sosial dari praktik infak itu sendiri.

Al-Qur'an telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai kualitas harta yang layak untuk diinfakkan melalui firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. QS. Al-Baqarah: 267

Sebab turunnya ayat di atas disebutkan turun pada peristiwa yang melibatkan kaum Anshar yang memiliki kebun kurma, di mana beberapa dari mereka cenderung menyedekahkan kurma dengan kualitas yang rendah, meskipun dalam jumlah yang banyak (Al-Wahidi, 2010).

Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka, (2020) menekankan bahwa kualitas harta yang diinfakkan memiliki korelasi langsung dengan kualitas keimanan seseorang. Keengganan untuk memberikan harta terbaik dalam berinfaq mencerminkan adanya kelemahan iman, sedangkan kesediaan untuk menginfakkan harta terbaik merupakan manifestasi konkret dari rasa syukur kepada Allah.

Dalam tafsirnya As-Sa'di, (2010) dijelaskan berkenaan dengan tafsir ayat di atas bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan harta yang baik dan berkualitas, baik dari hasil perdagangan, pertanian, maupun bentuk rezeki lainnya, mencakup infak wajib (zakat) dan infak sunnah. Allah melarang memilih harta yang buruk untuk disedekahkan, karena hal itu tidak diterima dengan sempurna dan mengurangi nilai pahala. Infak yang dilakukan tidaklah untuk keuntungan Allah, melainkan demi kemaslahatan manusia sendiri.

Allah mengingatkan hamba-Nya bahwa mereka senantiasa berada di antara dua seruan yang saling bertentangan. Seruan pertama datang dari Allah, yang memotivasi manusia untuk berinfaq dan berbagi dengan janji pahala yang besar, limpahan kebaikan, dan keberkahan dalam hidup. Seruan ini adalah panggilan untuk meningkatkan keimanan, mengikis sifat cinta dunia dan membangun solidaritas sosial di antara sesama manusia.

Namun, di sisi lain, ada seruan setan yang selalu berusaha menggoda manusia dengan menanamkan rasa takut akan kemiskinan. Setan membisikkan

kekhawatiran bahwa dengan berinfak, harta akan berkurang, dan kehidupan akan menjadi sulit. Seruan ini mendorong manusia untuk bersikap kikir, mencintai harta secara berlebihan dan enggan membantu orang lain. Dalam peringatan ini, Allah mengajarkan manusia untuk memilih seruan-Nya dan melawan godaan setan, karena hanya dengan mengikuti perintah Allah-lah seseorang akan meraih keberkahan dunia dan akhirat.

Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji, mensyariatkan infak demi kebaikan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba-Nya. Prinsip kualitas harta ini semakin diperkuat dengan hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak menerima kecuali yang baik”. HR. Muslim, No. 1015

Menurut Al-Qaradawi, (2021) ketika menjelaskan bahwa konsep ‘baik’ dalam konteks ini mencakup tiga dimensi utama yaitu: legalitas (halal), kualitas fisik, dan aspek spriritual berupa keikhlasan niat.

Dalam konteks modern, implementasi prinsip kualitas harta yang diinfakkan menghadapi tantangan dan peluang yang baru. Kriteria harta berkualitas yang diinfakkan harus memenuhi standar legalitas syariah, memiliki nilai ekonomis yang signifikan, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima. Hal ini semakin relevan dengan munculnya berbagai bentuk harta dan aset digital yang memerlukan kajian mendalam tentang standar kualitas kelayakannya untuk diinfakkan.

Rahman, (2023) dalam analisisnya tentang keuangan Islam digital, menambahkan dimensi baru dalam memahami kualitas harta yang diinfakkan di era digital. Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek keamanan platform, transparansi sistem, dan keberlanjutan manfaat dalam konteks digital. Pemahaman ini menjadi krusial mengingat semakin berkembangnya praktik filantropi digital di kalangan masyarakat muslim.

Prinsip Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Keadilan dalam distribusi kekayaan adalah salah satu prinsip utama yang diajarkan Islam untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi. Dalam Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan individu. Al-Qur’an memberikan perhatian besar terhadap hal ini dengan menetapkan aturan yang jelas agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Allah *Ta’ala* menegaskan prinsip ini melalui firman-Nya dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr: 7

Afzalurrahman (1997) berpendapat bahwa ayat di atas menegaskan prinsip yang mengatur pembagian harta kekayaan dalam sistem kehidupan Islami. Kekayaan itu harus diedarkan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja.

Ayat ini hadir dalam konteks historis yang sangat signifikan, berkaitan dengan pembagian harta *fai'* (rampasan perang tanpa peperangan) pada masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* di Madinah. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pembagian harta rampasan dari Bani Nadhir. Pada masa itu, Madinah menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi yang cukup serius antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta antara kelompok kaya dan miskin. Melalui ayat ini, Allah memberikan panduan fundamental tentang prinsip distribusi kekayaan yang adil dan merata (Andirja, 2021).

Prinsip keadilan distribusi dalam Islam dibangun di atas fondasi kepemilikan mutlak Allah atas segala harta. Hal ini menegaskan bahwa manusia hanyalah pengelola yang diamanahkan untuk mendistribusikan kekayaan sesuai dengan kehendak Pemilik sejatinya. Konsep ini kemudian melahirkan kerangka keseimbangan sosial yang mencegah terjadinya monopoli kekayaan dan menjamin sirkulasi harta di seluruh lapisan masyarakat (Andika, 2016).

Dalam tafsirnya As-Sa'di, (2010) menjelaskan bahwa harta *fai'* adalah harta orang-orang kafir yang diperoleh kaum Muslimin tanpa peperangan, seperti harta yang ditinggalkan karena rasa takut terhadap umat Islam. Istilah *fai'* digunakan karena harta ini dikembalikan kepada umat Islam sebagai pihak yang berhak memilikinya. Ketentuan mengenai harta *fai'* dijelaskan dalam firman Allah *Ta'ala* "Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil" (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menetapkan prinsip yang berlaku pada masa Rasulullah dan seterusnya, termasuk di bawah

kepemimpinan para pemimpin Muslim setelah Rasulullah. Harta *fai'* didistribusikan kepada lima golongan. Bagian pertama dialokasikan untuk Allah dan Rasulullah, digunakan untuk kepentingan umum umat Islam. Selanjutnya, harta ini diberikan kepada kerabat Rasul, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yang dikenal atas solidaritas mereka dalam mendukung Rasulullah, berbeda dari cabang lain Bani Abdu Manaf. Bagian lainnya diperuntukkan bagi anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Distribusi ini dirancang untuk mencegah monopoli harta di tangan orang-orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. Al-Hasyr: 7). Ketentuan ini mencerminkan upaya Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. Allah *Ta'ala* juga memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah dalam segala aspek agama, baik dalam prinsip dasar maupun praktik. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (QS. Al-Hasyr: 7). Ketaatan ini menjadi landasan takwa, yang membawa keberuntungan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengabaikan takwa akan membawa kehancuran dan siksaan abadi, sebagaimana peringatan Allah: "Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya" (QS. Al-Hasyr: 7). Dengan demikian, konsep dan pengelolaan harta *fai'* dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan spiritual yang bertujuan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Dalam implementasinya, Islam menetapkan berbagai mekanisme distribusi kekayaan yang komprehensif. Sistem ini mencakup mekanisme wajib seperti zakat dan nafkah keluarga, serta mekanisme sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Lebih dari sekadar *charity*, sistem ini merupakan mekanisme sistemik yang mencakup regulasi pasar dan kebijakan fiskal yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi.

Di era modern, implementasi prinsip distribusi kekayaan mengalami transformasi signifikan melalui digitalisasi sistem zakat dan inovasi wakaf. Beik (Beik, 2023) menjelaskan bagaimana platform zakat digital, sistem tracking distribusi, dan database mustahik terintegrasi telah meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Sementara itu, inovasi wakaf telah berkembang mencakup wakaf tunai dan wakaf saham yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Namun, implementasi prinsip keadilan distribusi ini menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Chapra (1997) mengidentifikasi bahwa sistem ekonomi global yang cenderung kapitalistik, ketimpangan akses modal, dan keterbatasan regulasi menjadi hambatan serius. Tantangan ini diperparah oleh isu-isu operasional seperti efisiensi distribusi dan akurasi data mustahik, serta tantangan sosial-budaya berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya konsumerisme.

Menghadapi tantangan tersebut pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kelembagaan, inovasi program, dan edukasi publik. Modernisasi manajemen zakat dan wakaf, profesionalisasi SDM, dan optimalisasi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas distribusi. Program pemberdayaan berbasis komunitas dan kolaborasi multi-stakeholder juga diperlukan untuk menciptakan dampak yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf telah membuka peluang baru dalam optimalisasi distribusi kekayaan. Integrasi teknologi *blockchain* untuk transparansi, *artificial intelligence* untuk penentuan mustahik, dan *smart contracts* untuk efisiensi penyaluran merupakan inovasi yang menjanjikan dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan di era modern.

Dalam era globalisasi, implementasi prinsip keadilan tentang harta dalam Islam menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh budaya dan praktik ekonomi global yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Globalisasi telah membuka pintu bagi masuknya praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini semakin diperparah oleh tekanan global untuk berpartisipasi dalam ekonomi dunia, yang kerap membuat individu maupun lembaga Islam lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip syariah demi memenuhi tuntutan pasar global (Amirudin. A, & Kusairi, 2019).

Salah satu akar permasalahan terletak pada stagnasi pemikiran di kalangan para ulama dan cendekiawan Muslim. Pada masa lalu, intelektualitas Islam berkembang pesat dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Namun, perpecahan internal umat Islam yang terjadi sejak abad ke-4 Hijriyah mulai melemahkan tradisi intelektual ini. Fokus umat beralih pada kekayaan duniawi dan kekuasaan, sehingga nilai-nilai moral dan spiritual dalam ekonomi Islam mulai terabaikan. Akibatnya, prinsip keadilan yang menjadi inti dari ekonomi syariah tidak dapat diterapkan secara menyeluruh (Amirudin. A, & Kusairi, 2019).

Penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi hambatan signifikan. Pergeseran orientasi umat terhadap kesuksesan material dan status sosial sering kali mengaburkan urgensi mematuhi larangan riba dan prinsip keadilan. Tekanan ekonomi modern dan kebutuhan pasar global membuat banyak umat Islam mengabaikan atau bahkan mengkompromikan prinsip-prinsip syariah. Tidak sedikit dari mereka yang menghadapi dilema moral, terutama karena kurangnya pemahaman atau pendidikan tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi kontemporer. Di sisi lain, kompleksitas sistem keuangan modern juga menjadi tantangan besar. Sistem keuangan global yang rumit sering kali sulit diintegrasikan dengan prinsip syariah yang berbasis pada etika dan transparansi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerapan prinsip keadilan, yang seharusnya menjadi landasan utama transaksi ekonomi syariah (Makmur, I., Rosanti, D. & Darmaningrum, 2024).

Selain tantangan internal, konflik eksternal juga berperan dalam melemahkan ekonomi syariah. Invasi militer, kolonialisasi, dan dominasi ekonomi negara-negara non-Muslim pada masa lalu tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik masyarakat Muslim tetapi juga menggerus kesadaran umat terhadap pentingnya keadilan dalam ekonomi Islam. Ditambah lagi, kemajuan teknologi dan industrialisasi di negara-negara Barat semakin memperbesar ketimpangan antara negara Muslim dan non-Muslim, sehingga umat Islam semakin terpinggirkan dalam persaingan global (Al-Muhim, 2024).

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan upaya strategis yang terfokus. Pendidikan dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang benar di kalangan masyarakat Muslim. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam juga perlu bekerja sama untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar global, tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Selain itu, dukungan internasional untuk mempromosikan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi langkah penting dalam memperluas penerapan sistem ekonomi berbasis keadilan ini. Melalui upaya kolektif yang terarah, diharapkan ekonomi syariah tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang sebagai solusi yang relevan di tengah tantangan globalisasi. Prinsip keadilan yang menjadi inti dari ekonomi Islam harus terus dijaga dan diterapkan, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat secara global (Al-Mustafa, 2022).

Implikasi Pengelolaan Harta terhadap Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan harta dalam Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Dalam perspektif Islam, harta bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan harta ini harus memperhatikan hak-hak orang lain, seperti hak-hak fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk redistribusi kekayaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat (A'yuni, 2018).

Zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Setiap Muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimum) wajib mengeluarkan zakat sebagai kewajiban moral dan agama. Zakat bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan zakat, harta yang beredar dalam masyarakat akan lebih merata, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan miskin dapat dikurangi. Selain zakat, sedekah dan wakaf juga memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf misalnya, dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Makmur, I., Rosanti, D. & Darmaningrum, 2024).

Konsep distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan kolektif. Salah satu bentuknya adalah pengaturan warisan yang adil, di mana harta diwariskan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal atau terabaikan. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam menekankan pada keberlanjutan distribusi kekayaan yang tidak menimbulkan ketimpangan yang tajam antara yang kaya dan miskin. Islam juga melarang praktik riba yang merugikan pihak lemah dan mendorong sistem perdagangan yang saling menguntungkan (Al-Mustafa, 2022).

Pengentasan kemiskinan dalam Islam bukan hanya masalah membagikan harta, tetapi juga menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pengelolaan harta dalam Islam juga mencakup penyediaan peluang ekonomi yang adil melalui sektor-sektor seperti pendidikan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi. Zakat, misalnya, tidak hanya digunakan untuk membantu orang miskin, tetapi juga untuk mendanai usaha-

usaha yang dapat mengangkat derajat ekonomi masyarakat miskin, seperti pembiayaan usaha kecil dan pelatihan keterampilan (Indrayani, S., & Azzaki, 2024).

Lebih jauh lagi, dalam menghadapi kesenjangan ekonomi global yang semakin besar, Islam menawarkan solusi yang dapat diterapkan dalam skala internasional. Salah satu strategi utama yang diajarkan adalah kerjasama antarnegara yang berbasis pada prinsip keadilan sosial, seperti pembentukan lembaga zakat internasional atau pendanaan proyek-proyek pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan antarnegara. Dalam hal ini, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memperlebar jurang ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, investasi sosial yang berlandaskan pada prinsip syariah juga dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak sosial yang besar. Sukuk, yang merupakan instrumen keuangan syariah, dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ekonomi global, di mana negara-negara dengan sumber daya terbatas dapat memanfaatkan dana dari pasar internasional untuk membangun proyek-proyek yang menguntungkan masyarakat secara luas (Asy'arie, B. F., & Djalaludin, 2024).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam juga menekankan pada keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan dalam pengelolaan harta tidak hanya diukur dari kemakmuran material, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan kehidupan akhirat. Islam mengajarkan bahwa harta adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bukan tujuan akhir itu sendiri. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki kelebihan harta memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membantu orang lain, baik melalui zakat, sedekah, maupun wakaf.

Pada akhirnya, pengelolaan harta dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas. Melalui sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, Islam mengajarkan pentingnya redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kesempatan ekonomi yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini, pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, baik dalam skala lokal maupun global, sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta dalam Islam memiliki kedudukan sentral sebagai amanah dari Allah yang mengandung dimensi individual dan sosial. Islam tidak hanya memandang harta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui prinsip keadilan dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan, Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan harus tersebar secara merata guna menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Prinsip kualitas harta yang diinfakkan menjadi salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan harta menurut Islam. Islam mengajarkan bahwa infak yang diterima oleh Allah adalah yang berasal dari sumber yang halal dan berkualitas baik. Konsep ini tidak hanya merefleksikan tingkat keimanan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak dan wakaf terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan harta menghadapi berbagai tantangan global, termasuk digitalisasi, kesenjangan ekonomi, dan dominasi sistem kapitalistik. Namun demikian, inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf, khususnya melalui integrasi teknologi digital, telah membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi distribusi kekayaan. Transformasi ini memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan solusi ekonomi Islam yang lebih relevan dengan dinamika global.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konsep pengelolaan harta dari perspektif Islam. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan harta tidak hanya menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan kontemporer, tetapi juga menjadi instrumen dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130.
<https://doi.org/10.31538/Adlh.V3i2.452>
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Yayasan Swarna Bhumi.
- Al-Muhim, T. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia

- Di Era Globalisasi. *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 2(3), 26–33. [Http://Jurnalhamfara.Ac.Id/Index.Php/Jb/Article/View/599](http://Jurnalhamfara.Ac.Id/Index.Php/Jb/Article/View/599)
- Al-Mustafa, M. (2022). Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah: (Analisis Terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah Di Era Globalisasi). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 1(2), 100–108. [Https://Ejournal.Unisai.Ac.Id/Index.Php/Jsen/Article/View/668](https://Ejournal.Unisai.Ac.Id/Index.Php/Jsen/Article/View/668)
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Fiqh Az-Zakat: Dirasah Muqoranah Li Ahkamiha Wa Falsafatuha Fii Dhou'i Al-Qur'an Wa As-Sunnah*. Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Wahidi, A. A. (2010). *Asbabu An-Nuzul*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Amirudin, A. & Kusairi, A. (2019). Macam-Macam Sistem Ekonomi Dan Kemerosotan Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah Di Dalam Dunia Global). *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(1), 65–84. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.19105/Alhuquq.V1i1.2648](https://doi.org/https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V1i1.2648)
- Andika, T. (2016). Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an. *AL-INTAJ*, 2(1), 57–70. [Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.29300/Aij.V2i1.1110](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/Aij.V2i1.1110).
- Andirja, F. (2021). *Tafsir Surat Al-Hasyr Ayat-7*. [Https://Bekalislam.Firanda.Com/?P=10198#_Ftn1](https://Bekalislam.Firanda.Com/?P=10198#_Ftn1)
- As-Sa'di, A. (2010). *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fii Tafsir Kalam Al-Manan*. Dar Ibn Jauzi.
- Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang Di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25–41. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30762/Istithmar.V8i1.1047](https://doi.org/https://doi.org/10.30762/Istithmar.V8i1.1047)
- Baidan, N. (2012). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Baits, A. N. (2019). *Kode Etik Pengusaha Muslim*. Pustaka Muamalah.
- Beik, I. S. (2023). *Zakat Digital Economy*. Puskas BAZNAS.
- Chapra, U. (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dakhoir, A. (2020). *Hukum Zakat: Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Aswaja Pressindo.
- Hamka. (2020). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani.
- Huda, M. (2019). Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 41–56. [Http://Repo.Unida.Gontor.Ac.Id/Id/Eprint/324](http://Repo.Unida.Gontor.Ac.Id/Id/Eprint/324).
- Ibrahim, A. L. (2019). *Fikih Harta*. Qalam.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an*, 5(2), 832–838. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37985/Hq.V5i2.395](https://doi.org/https://doi.org/10.37985/Hq.V5i2.395)
- Makmur, I., Rosanti, D. & Darmaningrum, K. (2024). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30762/Asketik.V7i2.1166](https://doi.org/https://doi.org/10.30762/Asketik.V7i2.1166)
- Rahman, F. (2023). *Digital Islamic Finance*. ISRA.

- Shihab, M. Q. (2018). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.